

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menompong kehidupan masyarakat karena sektor pertanian menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia. Sehingga bisa dikatakan pertanian menjadi sektor penting dan menjadi salah satu penggerak dari kegiatan perekonomian. Dalam meningkatkan produktivitas usahatani bagi petani dapat dilakukan dengan jalan memberikan tambahan modal dan keterampilan. Keberhasilan pembangunan daerah dan nasional sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat khususnya petani yang sebagian besar berada di pedesaan (Slamet, 2003). Program Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pemerintah untuk melakukan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat saat ini yang semakin gencar dilakukan (Silviana dkk, 2015).

Konsep pengendalian hama terpadu (PHT) merupakan upaya yang dikembangkan pemerintah dalam rangka mengurangi penggunaan pestisida disektor pertanian. Peraturan Menteri Pertanian No.48/Permentan/OT.140/10/2009 menyebutkan bahwa PHT adalah upaya pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman dengan teknik pengendalian dalam suatu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup dan menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Prinsip PHT meliputi pemanfaatan musuh alami, budidaya tanaman sehat, pengamatan berkala dan petani ahli PHT. Mariyono dan Irham (2001) menunjukkan bahwa PHT berdampak positif terhadap ekonomi petani karena mampu mengurangi penggunaan pestisida serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani secara tidak langsung.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menyatakan bahwa : 1. Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu dan 2. Pelaksanaan perlindungan tanaman sebagai mana dimaksudkan dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Pasal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian hama terpadu (PHT) sebagai suatu kebijakan, konsep dan sekaligus teknologi telah memperoleh

dukungan hukum yang sangat kuat di Indonesia. Disamping itu melalui Instruksi Presiden 3/1986, pemerintah telah memberikan dukungan politik terhadap penerapan PHT. Menurut Untung 1993, perlindungan tanaman dengan sistem PHT merupakan sistem yang mengelola ekosistem pertanian dengan sasaran yaitu Produktivitas pertanian tetap mantap tinggi, penghasilan dan kesejahteraan petani meningkat, populasi hama dipertahankan dalam keadaan yang tidak merugikan, pencernaran lingkungan karena pestisida dapat dibatasi seminimal mungkin.

Flint & Van Den Bosch (1990) dan Norris dkk (2003) dalam Laba (2009) menginformasikan bahwa Pengendalian OPT berdasarkan perspektif global terdiri atas lima zaman, yaitu : (a) pra-pestisida, pengendalian hama dilakukan dengan cara bercocok tanam, pengendalian hayati berdasarkan pemahaman biologi hama. Cara ini sudah dilakukan di Indonesia sejak zaman kerajaan nusantara sampai pada penjajahan Belanda selama tiga hingga lima abad; (b) optimisme terjadi tahun 1945 hingga 1963, yaitu mulai digunakannya insektisida *Dichloro Diphenyl Trichloroethane* (DDT), fungisida ferban dan herbisida 24-D. Pengendalian OPT tidak memperhatikan perkembangan pemahaman biologi hama, petani ingin tanamannya bebas hama sehingga melakukan aplikasi pestisida secara terjadwal dan berlebihan; (c) keraguan, diawali dengan mulai sadarnya terhadap dampak negatif penggunaan pestisida terhadap kerusakan lingkungan biotik dan abiotik; (d) PHT berbasis teknologi, suatu usaha pengendalian hama konvensional yang kurang berhasil sehingga mendorong munculnya paradigma baru yang berusaha meminimalkan pestisida beserta dampak negatifnya. Paradigma tersebut dikenal dengan PHT teknologi karena pendekatannya berorientasi kepada teknologi pengendalian hama; dan (e) PHT berbasis ekologi didorong oleh pengembangan dan penerapan PHT berdasarkan pada pengertian ekologi lokal hama dan pemberdayaan petani sehingga pengendalian hama disesuaikan dengan masalah yang ada di tiap-tiap lokasi (*local specific*) dan petani sebagai penentu dan pelaksana utama PHT di tingkat lapangan.

Menurut Histiraludin dalam Handayani (2006) Partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program

yang dilakukan. Partisipasi tidak lepas dari peran aktif atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program dan segala bentuk partisipasi akan menunjang keberhasilan program yang dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Provinsi Sumatera Barat selain dikenal sebagai lumbung pangan nasional juga dikenal sebagai pusatnya pertanian ramah lingkungan di Indonesia. Pertanian ramah lingkungan merupakan penerapan budidaya dengan tanaman sehat, penggunaan pupuk organik, sanitasi kebun, dan memanfaatkan kearifan lokal. Termasuk meminimalkan penggunaan pestisida kimia dalam mengendalikan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Pertanian ramah lingkungan sudah cukup lama diterapkan oleh petani di Sumatera Barat. Kemandirian petani dalam menerapkan pertanian ramah lingkungan tidak lepas dari kuatnya kelembagaan kelompok tani dan kesadaran petani akan pentingnya kesehatan tanaman, manusia maupun lingkungan hidup. (Nila Sari dkk, 2016).

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka pengendalian hama secara alami adanya klinik PHT yang merupakan bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan serta Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kelembagaan petani di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang yaitu klinik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Kelompok Tani ASKEL. Lokasinya terletak di Jalan Tabing-Lb Minturun Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Koto Tengah, Kota Padang. Klinik PHT di Kelompok Tani Askel anggotanya terdiri dari 72 orang yang dimulai sejak tahun 2020 dalam bentuk bantuan fasilitas klinik PHT seperti alat untuk membuat pestisida nabati, incase, lemari, kompor gas, ember, tabung dan sarana pendukung lainnya. Penerima manfaat adalah Kelompok Tani Askel dengan beberapa persyaratan memiliki tempat atau ruangan khusus untuk produksi PHT, memiliki nomor registrasi dan lainnya. (sumber : Dinas Pertanian Kota Padang).

Melakukan kegiatan usahatani tidak lepas dari serangan hama dan penyakit tanaman baik berpengaruh secara langsung atau tidak langsung. Sama halnya dengan anggota Kelompok Tani Askel pada tanaman usahatani mereka yaitu mayoritas usahatannya padi sawah yang terdapat serangan hama dan penyakit

tanaman yang sering menyerang adalah serangan wereng, tikus dan penyakit hawar daun sehingga dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Adanya kegiatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sangat membantu untuk mencegah timbulnya kerugian baik secara ekonomi dan kerusakan lingkungan. Kegiatan tersebut sangat penting untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam melakukan kegiatan usahatani. Pada kegiatan tersebut dibutuhkan keikutsertaan petani secara aktif dalam keseluruhan suatu kegiatan dan menunjang keberhasilan untuk mencapai tujuan kegiatan yang dilaksanakan. Anggota Kelompok Tani Askel yang mengikuti kegiatan klinik PHT terdiri dari wanita dan pria yang berumur kurang lebih 50 tahun keatas dan lebih fokus kepada pekerjaan utama (melakukan kegiatan usahatani mereka masing-masing). Kesibukan dan kondisi anggota Kelompok Tani Askel tersebut diduga mengurangi kesempatan untuk melakukan kegiatan klinik PHT sehingga menyebabkan partisipasi anggota kelompok tani menjadi rendah (sumber : Dinas pertanian Kota Padang).

Menurut survei awal bersama Koordinator POPT Kota Padang didapatkan informasi bahwa kurangnya keikutsertaan anggota Kelompok Tani Askel dalam kegiatan Klinik Pengendalian Hama Terpadu (PHT), padahal jika dilihat dari tujuan kegiatan klinik PHT sebagai lembaga layanan kesehatan tanaman di tingkat petani yang menjadi media konsultasi, koordinasi, produksi/perbanyak bahan pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ramah lingkungan dan diseminasi teknologi terkait pengendalian OPT hortikultura, tetapi pada kenyataannya banyak anggota Kelompok Tani Askel mulai meninggalkan kegiatan tersebut. Dari uraian yang sudah dijelaskan maka permasalahan dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kegiatan yang dilakukan di klinik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?
2. Bagaimana tingkat partisipasi anggota kelompok tani Askel dalam kegiatan klinik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka diperlukan penelitian berjudul **“Partisipasi Anggota Kelompok Tani Askel dalam Kegiatan Klinik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”**.

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan di klinik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
2. Mengukur tingkat partisipasi anggota Kelompok Tani Askel dalam Kegiatan Klinik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan proses belajar untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai partisipasi anggota Kelompok Tani Askel dalam kegiatan Klinik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, sebagai saran dan masukan dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam bidang pertanian.
3. Bagi kelompok, sebagai masukan dalam melaksanakan kegiatan dengan adanya bantuan dari dinas/pemerintah menjadi kelompok tani yang lebih terencana dan mandiri serta menggunakan APH (Agen Pengendali Hayati) untuk pengendalian organisme tanaman yang ramah lingkungan.
4. Bagi mahasiswa, penelitian ini sebagai bahan rujukan dan referensi dalam membuat tulisan atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik.